

## **Akad Ju'alah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (*Library Research*)**

**Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: [wahyu.ala@uin-malang.ac.id](mailto:wahyu.ala@uin-malang.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar akad Ju'alah pada Inklusi Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "Ju'alah" dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Ju'alah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan mengenai penerapan akad Ju'alah dalam *Multi Level Marketing/MLM*, dalam transaksi jasa joki *Rank Mobile Legend*, dalam Lembaga Keuangan Syariah, dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah/SBIS, pemberian imbalan di muka sebelum pelaksanaan akad Ju'alah, dan eksistensi penerapan akad Ju'alah saat ini. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Ju'alah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

**Kata Kunci:** Akad Ju'alah; Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka; *Library Research*

### **Pendahuluan**

Akad Ju'alah merupakan bukti konkrit keluhuran agama Islam yang menghargai jerih payah dan hak cipta. Konsep ini juga selaras dengan profesionalitas kerja yang sangat dihargai oleh masyarakat modern; yaitu memberikan penghargaan sesuai dengan beratnya beban pekerjaan. Imbalan atau komisi yang bersifat lazim dalam akad al Ju'alah merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang konsekuen dan konsisten dalam memegang prinsip kejujuran. Keselarasan hukum Islam inilah yang menjadikan aturan Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman. Selain selaras dengan prinsip profesionalitas kerja, Al Ju'alah memicu dan mamacu banyak pihak untuk berlomba-lomba dalam bidang kreativitas. Di samping itu, konsep ini juga merupakan bentuk ta'awun alal birri wa taqwa (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) untuk membangun masyarakat Islami yang modern, maju, dan berkepribadian luhur dalam bermuamalah (Rohmah et al., 2023).

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang mendapatkan musibah berupa kehilangan barang-barang berharga dan tinggi nilainya. Model muamalah tersebut di dalam Islam dikenal dengan istilah al Ju'alah. Tidak sebatas itu, dalam dunia modern, konsep al Ju'alah berkembang menjadi dasar kegiatan inovatif dan kreativitas yang berhadiah. Namun demikian, harus dicermati bahwa tidak semua sayembara berhadiah sesuai dengan konsep al

Ju'alah yang dibolehkan di dalam Islam. Dengan memahami konsep ini diharapkan umat Islam lebih maju, produktif, dan inovatif dalam berkarya dan beramal (Emiliani et al., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Ju'alah pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar akad Ju'alah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Ju'alah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini (Budianto & Dewi, 2023).

### **Kajian Teori**

Akad Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ /ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan disebut dengan *jail*. Sedangkan maju'lah adalah pihak yang melaksanakan jualah (Budianto & Dewi, 2023).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah (Budianto & Dewi, 2023).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti (Budianto & Dewi, 2023).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah akad Ju'alah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Ju'alah pada Inklusi Keuangan Syariah. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* Perish/Harzing. Alat analisis data menggunakan *software* Microsoft Excel dan Mendeley Dekstop (Budianto & Dewi, 2023).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* Perish/Harzing, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "Ju'alah" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam Microsoft Excel, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* Mendeley Dekstop. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Ju'alah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan (Budianto & Dewi, 2023).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka Berkaitan dengan Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM)**

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu seputar penerapan akad Ju'alah dalam *Multi Level Marketing* (MLM) (Rohman, 2016) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Produk atau jasa: Dalam MLM, ada produk atau jasa yang ditawarkan kepada anggota jaringan dan konsumen. Produk atau jasa ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang berarti tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan syariah.
2. Kesepakatan harga: Sebelum bergabung dengan MLM, anggota jaringan harus menyetujui harga yang harus mereka bayar untuk memperoleh produk atau jasa tersebut. Harga ini harus ditetapkan dengan jelas dan tidak boleh mengandung elemen riba atau praktek-praktek haram lainnya.
3. Komisi dan bonus: Dalam MLM, anggota jaringan dapat memperoleh komisi dan bonus berdasarkan penjualan produk atau jasa kepada konsumen. Komisi ini dapat dianggap sebagai imbalan atas usaha yang dilakukan oleh anggota jaringan dalam mempromosikan dan menjual produk atau jasa kepada orang lain.
4. Struktur kompensasi: Dalam MLM, ada struktur kompensasi yang memungkinkan anggota jaringan untuk memperoleh komisi dari penjualan yang dilakukan oleh anggota jaringan lainnya yang mereka rekrut. Prinsip akad ju'alah tetap diterapkan dalam hal ini, di mana anggota jaringan yang merekrut anggota baru akan memperoleh komisi berdasarkan penjualan yang dilakukan oleh anggota baru tersebut.

### **Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka Berkaitan dengan Penerapan Akad Ju'alah dalam Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend**

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu seputar penerapan akad Ju'alah dalam transaksi jasa joki *rank mobile legend* (Mahmudah, 2021) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Kesepakatan Harga: Pihak yang membutuhkan jasa joki rank Mobile Legend (selanjutnya disebut "Pengguna Jasa") dan joki rank Mobile Legend (selanjutnya disebut "Penyedia Jasa") harus sepakat tentang harga yang akan dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa. Harga tersebut dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya atau ditetapkan oleh Penyedia Jasa.
2. Deskripsi Layanan: Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang layanan yang disediakan. Deskripsikan secara rinci peringkat Mobile Legend yang ingin dicapai oleh Pengguna Jasa, jumlah permainan yang akan dimainkan oleh Penyedia Jasa, serta target peringkat yang diharapkan.
3. Syarat dan Ketentuan: Sama seperti dalam transaksi jual beli pada umumnya, Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa perlu menetapkan syarat dan ketentuan yang mengatur transaksi tersebut. Hal ini meliputi hal-hal seperti jangka waktu layanan, kebijakan pengembalian dana, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal kegagalan mencapai target peringkat.
4. Pembayaran: Setelah semua rincian layanan dan syarat telah disepakati, Pengguna Jasa harus membayar harga yang telah ditentukan kepada Penyedia Jasa. Pembayaran dapat dilakukan sebelum layanan dimulai atau dalam bentuk pembayaran paruh waktu (misalnya, setengahnya di muka dan sisanya setelah layanan selesai).
5. Pelaksanaan Layanan: Penyedia Jasa akan menjalankan jasa joki rank Mobile Legend sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Mereka akan bermain untuk mencapai target peringkat yang diharapkan oleh Pengguna Jasa.
6. Pelaporan dan Konfirmasi: Setelah layanan selesai, Penyedia Jasa harus memberikan laporan kepada Pengguna Jasa yang memuat informasi tentang hasil permainan dan apakah target peringkat telah tercapai. Pengguna Jasa kemudian dapat melakukan konfirmasi apakah mereka puas dengan layanan yang telah diberikan.
7. Penyelesaian Transaksi: Jika target peringkat telah tercapai dan Pengguna Jasa puas dengan layanan, maka transaksi dianggap selesai. Namun, jika ada ketidakpuasan atau masalah lain, kedua belah pihak harus mencari solusi yang memadai, seperti negosiasi pengembalian dana atau permainan tambahan untuk mencapai target yang diinginkan.

#### **Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka Berkaitan dengan Pemberian Imbalan di Muka Sebelum Pelaksanaan Akad Ju'alah**

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu seputar pemberian imbalan di muka sebelum pelaksanaan akad Ju'alah (Sarinah, 2017) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Keberadaan kesepakatan: Pemberian imbalan di muka harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat. Baik penjual maupun pembeli harus secara jelas menyepakati jumlah imbalan di muka dan ketentuan lainnya terkait pembayaran.
2. Kesepahaman mengenai penggunaan uang muka: Para pihak harus sepakat tentang penggunaan uang muka tersebut. Apakah uang muka akan dikembalikan jika transaksi batal atau akan dianggap sebagai bagian dari pembayaran keseluruhan?

3. Kesesuaian dengan prinsip syariah: Pemberian imbalan di muka harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Oleh karena itu, imbalan di muka tidak boleh dianggap sebagai bentuk keuntungan tambahan yang diperoleh dari pihak yang memberikan uang muka.
4. Transparansi: Semua ketentuan terkait pembayaran imbalan di muka harus dijelaskan secara terperinci dalam perjanjian atau kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini akan memastikan transparansi dan menghindari konflik di kemudian hari.
5. Penggunaan imbalan di muka secara adil: Pembayaran imbalan di muka harus adil bagi kedua belah pihak. Jumlah imbalan di muka harus wajar dan tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan.

#### **Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka Berkaitan dengan Penerapan Akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu seputar penerapan akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah (Afriani, 2018) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Kesepakatan antara pihak Lembaga Keuangan Syariah dan pihak pemilik bisnis: Pada awal transaksi, pihak Lembaga Keuangan Syariah dan pihak pemilik bisnis harus mencapai kesepakatan mengenai berbagai aspek, seperti jenis barang atau jasa yang akan dijual, harga jual, dan pembagian keuntungan.
2. Pembelian barang atau jasa: Lembaga Keuangan Syariah membeli barang atau jasa dari pemilik bisnis dengan harga yang disepakati. Pembelian ini dilakukan dengan menggunakan dana yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah.
3. Penjualan barang atau jasa: Setelah membeli barang atau jasa, Lembaga Keuangan Syariah menjualnya kembali kepada pemilik bisnis dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Harga jual ini bisa lebih tinggi dari harga beli sebagai bagian dari keuntungan yang akan dibagi antara Lembaga Keuangan Syariah dan pemilik bisnis.
4. Pembagian keuntungan: Keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dibagi antara Lembaga Keuangan Syariah dan pemilik bisnis sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian ini bisa berdasarkan persentase yang telah disepakati atau dalam bentuk lain yang disepakati bersama.
5. Pelunasan pembayaran: Pemilik bisnis akan membayar kepada Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan harga jual yang disepakati. Pelunasan dapat dilakukan dalam waktu yang ditentukan atau dalam bentuk angsuran.

#### **Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka Berkaitan dengan Penerapan Akad Ju'alah dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)**

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu seputar penerapan akad Ju'alah dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (Gulo, 2013; Ulum, 2018) (Rahmawati et al., 2023) (Zahro et al., 2023), yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan: Bank Indonesia Syariah (BIS) akan mengidentifikasi kebutuhan dana dan instrumen keuangan yang dapat disalurkan melalui SBIS. Hal ini dapat melibatkan penentuan besaran

- dana yang akan dihimpun melalui sertifikat, serta tujuan penggunaan dana tersebut.
2. Penawaran sertifikat: BIS akan mengeluarkan penawaran kepada calon investor yang berminat untuk membeli sertifikat SBIS. Penawaran ini dapat mencakup informasi mengenai karakteristik sertifikat, termasuk nominal, jangka waktu, tingkat keuntungan, dan risiko yang terkait.
  3. Perjanjian Ju'alah: Setelah calon investor menyetujui penawaran tersebut, BIS dan investor akan melakukan perjanjian Ju'alah. Perjanjian ini akan mengatur syarat-syarat penjualan sertifikat, termasuk harga, pembayaran, dan mekanisme penyelesaian transaksi.
  4. Pelaksanaan transaksi: Setelah perjanjian Ju'alah ditandatangani, BIS akan melakukan penjualan sertifikat kepada investor. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, seperti tunai atau melalui mekanisme pembiayaan yang diatur dalam perjanjian.
  5. Penyelesaian transaksi: Setelah pembayaran dilakukan, transaksi dianggap selesai dan investor akan menerima sertifikat SBIS sebagai bukti kepemilikan. BIS bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dan laporan berkala kepada investor mengenai performa investasi mereka.

#### **Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka Berkaitan dengan Eksistensi Penerapan Akad Ju'alah Saat Ini**

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu seputar eksistensi penerapan akad Ju'alah saat ini (Arodha, 2022; Haryono, 2017) (Fitriawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023), yaitu:

1. Bisnis dan perdagangan: Akad jualah dapat digunakan dalam transaksi jual beli antara pedagang dan konsumen. Misalnya, seorang penjual menawarkan barang dengan harga tertentu yang mencakup keuntungan atau laba yang diinginkan oleh penjual. Penjual dan pembeli sepakat pada harga tersebut, dan transaksi jual beli dilakukan berdasarkan akad jualah.
2. Investasi: Akad jualah juga dapat diterapkan dalam investasi. Misalnya, seseorang ingin menginvestasikan sejumlah uang pada suatu proyek atau bisnis. Pihak yang berinvestasi dan pihak yang menjalankan proyek dapat menggunakan akad jualah untuk menentukan persentase keuntungan yang akan dibagi antara keduanya.
3. Penyewaan: Dalam penyewaan atau sewa-menyewa, akad jualah dapat diterapkan dalam menentukan harga sewa. Pihak yang menyewakan barang atau properti dapat menentukan harga sewa dengan mempertimbangkan keuntungan yang diinginkan. Pihak penyewa dapat menyetujui harga tersebut atau bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil.
4. Investasi keuangan: Dalam instrumen investasi keuangan seperti obligasi atau sukuk, akad jualah dapat digunakan dalam menentukan tingkat bunga atau keuntungan yang akan diterima oleh investor. Penerbit instrumen tersebut menawarkan tingkat bunga atau keuntungan yang didasarkan pada keuntungan yang diharapkan dari proyek atau investasi yang didukung oleh instrumen tersebut.
5. Pembiayaan syariah: Akad jualah juga digunakan dalam pembiayaan syariah, seperti pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan kepada pembeli harga pokok

barang dan laba yang akan diperoleh. Pembeli setuju untuk membayar secara tunai atau melalui angsuran dengan harga yang telah disepakati.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka berkaitan dengan akad Ju'alah, yaitu: (1) Penerapan akad Ju'alah dalam *Multi Level Marketing/MLM*; (2) Penerapan akad Ju'alah dalam transaksi jasa joki *Rank Mobile Legend*; (3) Pemberian imbalan di muka sebelum pelaksanaan akad Ju'alah; (4) Penerapan akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah; (5) Penerapan akad Ju'alah dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah/SBIS; dan (6) Eksistensi penerapan akad Ju'alah saat ini.

### **Daftar Pustaka**

- Afriani, A. (2018). Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, Vol 2 No 2 (2018): *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 59–63. <http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/54/12>
- Arodha, M. S. D. (2022). The Existence of the Ji'alah Contract. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, Vol 4 No 2 (2022): September (2022) *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 40–46. <https://jurnalfebi.iain-jember.ac.id/index.php/JIEP/article/view/83/59>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO*

- WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gulo, M. V. (2013). WADIAH VS JU'ALAH PADA SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol 2, No 1 (2013): AKUNESA (September 2013). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6735>
- Haryono, H. (2017). KONSEP AL JU'ALAH DAN MODEL APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol 5, No 09 (2017). <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/187/185>
- Mahmudah, M. A. M. (2021). Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, Vol. 2 No. 2 (2021): Rechtenstudent Agustus 2021, 122–131. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/61/44>



- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohman, A. (2016). Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network). *Al-'adalah*, Vol 13, No 2 (2016): *Al-'Adalah*, 179–190. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1856/1515>
- Sarinah, M. (2017). Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju'alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota PematangSiantar (Studi Kasus: MTQ Di Kecamatan Siantar Sitalasari). *ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW*, Vol 1, No 1 (2017): *ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW*. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/1367/1112>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Ulum, K. (2018). Penyelesaian Utang Impor, Ju'alah Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Perspektif Fatwa DSN-MUI. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol 3, No 1 (2018): *Maret*. <https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/38/37>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>